



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi pelayanan pasar dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah satuan perangkat daerah yang membantu kelancaran pelaksanaan pemerintahan daerah.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala SKPD yang menangani pasar.

8. Pasar adalah Pasar Tradisional tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual-pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun pengelola pasar.
9. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
10. Los/bak adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang yang dilengkapi fasilitas bak dan lainnya.
11. Pelataran/halaman adalah halaman terbuka yang menurut fungsinya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan transaksi jual beli yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
12. Pedagang adalah Orang Pribadi atau Badan (pedagang) yang menggunakan fasilitas pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Orang Pribadi adalah orang perseorangan sebagai Subyek Retribusi.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
17. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundangan yang berlaku;
 23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur tarif Retribusi berdasarkan lokasi dan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los/lapak/bak dan kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Klasifikasi Pasar adalah sebagai berikut :
 - a. Kelas I
 - b. Kelas I A1
 - c. Kelas I A 2
 - d. Kelas I B
 - e. Kelas II A
 - f. Kelas III
- (3) Untuk pembagian Kelas pasar dan nama pasar akan diatur dalam Peraturan Bupati;
- (4) struktur dan besaran tarif retribusi adalah sebagai berikut:

| No. | Lokasi | Jenis Retribusi | Satuan | Tarif/Bulan |
|-----|----------------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Kelas I | a. KIOS - Bangunan permanen bertingkat : - Kios Lantai Dasar - Kios Lantai I | M ² M ² | Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- |

| No. | Lokasi | Jenis Retribusi | Satuan | Tarif/Bulan |
|------------|------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | b. Los/ Lapak - Los/Lapak Dasar - Los/Lapak 1 | M ² M ² | Rp. 90.000,- Rp. 90.000,- |
| II | Kelas IA1 | KIOS 1. Bangunan permanen bertingkat - Kios Lantai Dasar Blok A (2 pintu) Blok B (2 pintu) Blok B (1 pintu) - Kios Lantai 1 Blok A (2 pintu) Blok B (2 pintu) Blok B (1 pintu) 2. Bangunan Permanen tidak bertingkat - Permanen Blok A Blok B Type 1 Blok B Type 2 Blok B Blok C 3. Semi permanen Blok A 4. LOS / Lapak (Minimal 10 M ²) Permanen Semi Permanen 5. PELATARAN | M ² M ² M ² M ² M ² M ² M ² M ² M ² M ² M ² M ² M ² M ² Sampai.3 M ² Lebih dari 3 M ² | Rp. 40.000,- Rp. 42.500,- Rp. 40.000,- Rp. 35.000,- Rp. 37.000,- Rp. 35.000,- Rp. 20.000,- Rp. 35.000,- Rp. 35.000,- Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 6.000,- Rp. 5.000,- Rp. 13.000,- Rp. 15.000,- |
| III | Kelas IA2 | a. KIOS 1. Bangunan permanen bertingkat Kios Lantai Dasar Blok H Kios Lantai 1 Blok H 2. Bangunan Permanen tidak bertingkat Kios Permanen Blok D (Baru) Blok F Blok J Blok D (lama) | M ² M ² M ² M ² M ² M ² M ² M ² | Rp. 50.000,- Rp. 32.500,- Rp. 30.000,- Rp. 30.000,- Rp. 60.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 25.000,- |

| No. | Lokasi | Jenis Retribusi | Satuan | Tarif/Bulan |
|-----------|-----------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 3. Kios Dalam Kota Kabupaten Permanen Semi Permanen | M ² M ² | Rp. 35.000,- Rp. 30.000,- |
| | | b. LOS / BAK (Minimal 10 M ²) Permanen Semi Permanen | M ² M ² | Rp. 15.000,- Rp. 5.000,- |
| | | c. PELATARAN | Sp.3 M ² Lebih dari 3 M ² | Rp. 13.000,- /hari Kelipatan Rp. 15.000,- /hari |
| IV | Kelas IB | a. KIOS 1. Bangunan tidak bertingkat Permanen Semi Permanen 2. Pasar Burung | M ² M ² M ² | Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- |
| | | b. LOS / BAK (Minimal 10 M ²) Permanen Semi Permanen | M ² M ² | Rp. 6.500,- Rp. 4.500,- |
| | | c. PELATARAN | Sp.3 M ² Lebih dari 3 M ² | Rp. 3.000,- /hari Kelipatan Rp. 3.000,- /hari |
| V | Kelas II A | a. KIOS 1. Bangunan permanen bertingkat - Kios Permanen Blok AB Blok D Blok E Blok Lainnya - Kios Semi Permanen Blok C | M ² M ² M ² M ² M ² | Rp. 22.000,- Rp. 20.000,- Rp. 25.000,- Rp. 25.000,- Rp. 10.000,- |
| | | b. LOS / BAK (Minimal 10 M) Permanen Semi Permanen | M ² M ² | Rp. 5.000,- Rp. 3.000,- |
| | | c. PELATARAN | Sp.3 M ² Lebih dari 3 M ² | Rp. 3.000,- /hari Kelipatan Rp. 5.000,- /hari |

| No. | Lokasi | Jenis Retribusi | Satuan | Tarif/Bulan |
|--------------------------------------|----------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| VI | Kelas II B | a. KIOS Bangunan Permanen Tidak Bertingkat - Kios Permanen (Tuah Berinjam) Strategis I Strategis II | M ² M ² | Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- |
| | | b. LOS / BAK (Minimal 10 M ²) Karang Mulya - Permanen - Semi Permanen | M ² M ² | Rp. 5.000,- Rp. 3.000,- |
| | | c. PELATARAN | Sp.3 M ² Lebih dari 3 M ² | Rp. 2.000,- /hari Kelipatan Rp. 2.000,- /hari |
| VII | Kelas III | a. KIOS Bangunan Permanen Tidak Bertingkat - Kios Permanen (Sumber Agung) Strategis I Strategis II | M ² M ² | Rp. 17.500,- Rp. 16.500,- |
| | | b. LOS / BAK (Minimal 10 M ²) - Permanen - Semi Permanen | M ² M ² | Rp. 5.000,- Rp. 3.000,- |
| | | c. PELATARAN | Sp.3 M ² Lebih dari 3 M ² | Rp. 2.000,- /hari Kelipatan Rp. 2.000,- /hari |
| VIII | | Pemakaian WC / Kakus | Unit | Rp. 2.000,- /orang |
| IX | | Penyimpanan Gerobak | Unit | Rp. 5.000,- /orang |
| X | | Pemasangan Kenopy | Unit | Rp. 75.000,- /orang |
| XI | | Pemakaian Tempat Dalam Wilayah Pasar Untuk Kegiatan Promosi | | |
| | | - Di ruang terbuka | M ² | Rp. 25.000,- /hari |
| | | - Di ruang tertutup (lantai 1) | M ² | Rp. 25.000,- /hari |
| - Di ruang tertutup (lantai 2 dan 3) | M ² | Rp. 15.000,- /hari (Max 10 hari) Lebih dari 10 hari) Rp. 10.000,- /hari | | |

- (5) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (4) diberlakukan bagi pedagang baru atau pedagang lama yang bangunannya tidak mendapat rehap.
- (6) Bagi Pedagang lama yang belum melunasi tunggakan serta tebus kios, uang kunci dan biaya lain yang menjadi tanggungannya, maka diwajibkan untuk melunasi dengan tarif lama.
- (7) Bagi Pedagang Lama yang menempati bangunan baru rehap tahun 2003 sampai dengan 2010 telah melunasi tunggakan tebus kios, uang kunci angsuran dan retribusi maka diberlakukan tarif lama hingga berakhirnya masa kontrak.
- (8) Dalam rangka meramaikan Pasar Indra Kencana dan Indra Sari, bangunan lantai 1 (atas) yang masih kosong/belum ditempati baik yang sudah dilakukan sistim undi maupun belum, bagi Pedagang yang mau menempati kios tersebut, diberlakukan sistim sewa per bulan selama 1 tahun dan diperpanjang sewa kembali jika yang bersangkutan menempati kembali kios dimaksud.
- (9) Khusus bangunan baru, Pasar Indra Sari yang di bangun mulai tahun 2016, utamanya diperuntukkan Pedagang yang kena musibah kebakaran tahun 2013 dan berlaku sistim sewa, sebagai kewajiban bagi pedagang yang akan menempati kios dikenakan uang kunci sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk lapak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap 3 (tiga) bulan sekali diperpanjang izin sewanya, sewa kios, lapak dibayar tiap awal bulan.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan oleh Wajib Retribusi kepada Bendahara Penerima atau Petugas Pemungut pada SKPD yang menangani pasar untuk disetor ke Kas Daerah.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 26 Maret 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 27 Maret 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT,**


TTD

SUYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019
NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 06,17/2019

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, SH, LL.M
NIP. 19690112 199903 2 005**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

I. UMUM

Pasar merupakan perwujudan kegiatan ekonomi yang telah melembaga sejak lama, dan juga merupakan tempat bertemunya berbagai kepentingan, konsumen dan produsen. Dari sejak kepentingan konsumen, pasar menjadi penyedia barang keperluan sehari-hari yang murah dan mudah untuk memperolehnya. Sedangkan barang produsen digunakan sebagai sarana untuk menawarkan barang-barang yang dihasilkannya. Dengan adanya pasar maka dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat setempat, dan dengan hadirnya pasar akan memperlancar arus penyalur barang dagangan yang pada umumnya dihasilkan oleh masyarakat setempat. Pemerintah Daerah sebagaimana diatur kewenangannya oleh undang-undang, dapat menyelenggarakan pelayanan pasar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memungut retribusi daerah dari pelayanan pasar yang dikelolanya. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, perlu dilakukan penyesuaian terkait penyebutan nomenklatur SKPD yang menangani pasar daerah serta tarif retribusi akibat perubahan indeks harga maupun adanya penambahan ruko, toko, kios, los, lapak, tenda dan halaman yang disediakan kepada pedagang kecil dan menengah untuk jual beli.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 95**